

KLAUSUL BENCANA ALAM

Menyimpang dari ketentuan Polis Bab II Pengecualian Pasal 3 (Ayat 3.2.) Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa dengan pembayaran tambahan Premi, Pertanggungungan Ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor yang dipertanggungungkan, yang disebabkan secara langsung oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;

Risiko Sendiri 10% dan Nilai Kerugian, minimum Rp. 500.000.- untuk setiap kejadian.